



**P E N E T A P A N**

**Nomor 123/Pdt.P/2022/PA.K.Kps**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**Alpian bin Marhat**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Handel Nagasari, KM. 8, RT. 004, Desa Anjir Serapat baru, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, sebagai Pemohon I.

dan

**Siah binti Zaini**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Jalan Handel Nagasari, KM. 8, RT. 004, Desa Anjir Serapat baru, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, sebagai Pemohon II.

Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon, dan Orangtua Calon Suami Anak Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonan 02 Juni 2022 yang terdaftar di register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala

*Hal. 1 dari 21 Pen. No. 123/Pdt.P/2022/PA.K.Kps*



Kapuas dengan nomor 123/Pdt.P/2022/PA.K.Kps tanggal 02 Juni 2022 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anak Para Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon;

**Aulia binti Alpian**, tempat dan tanggal lahir Anjir Serapat baru, 11 Januari 2005, umur 17 tahun 4 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Belum Bekerja, tempat kediaman di Jalan Handel Nagasari, KM. 8, RT. 004, Desa Anjir Serapat baru, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas;

Dengan calon suaminya;

**Taufik Anshari bin Sakarudin**, tempat dan tanggal lahir Anjir Serapat, 24 April 1997, umur 25 tahun 1 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Supir, tempat kediaman Jalan Trans Kalimantan KM. 11, RT. 016, Desa Anjir Serapat Tengah, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas;

2. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas namun hal tersebut di tolak dengan Surat Nomor : **85/Kua.15.03.03/PW.01/05/2022**, tertanggal 25 Mei 2022, disebabkan syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

*Hal. 2 dari 21 Pen. No. 123/Pdt.P/2022/PA.K.Kps*



3. Bahwa anak para Pemohon telah melakukan konseling di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Nomor: 381.2/028/DP3APPKB/2022, tertanggal 02 Juni 2022 dengan hasil konseling dan observasi kesiapan pra nikah sebaiknya ditolak dengan alasan usia mempelai wanita belum mencapai 19 tahun;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan cinta kasih sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik karena hubungan darah/kekeluargaan, sesusuan atau semenda (mushahahar);

6. Bahwa anak para Pemohon berstatus Perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;

7. Bahwa calon suami para Pemohon telah bekerja sebagai Supir dengan penghasilan setiap bulan sebesar ± Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

8. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut dan berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

*Hal. 3 dari 21 Pen. No. 123/Pdt.P/2022/PA.K.Kps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Aulia binti Alpian untuk melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya bernama Taufik Anshari bin Sakarudin;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon dan Wali Calon Suami Anak Para Pemohon hadir di persidangan, kemudian Hakim telah memberi nasihat untuk tidak menikah dibawah umur dan memberi pandangan tentang perkawinan di bawah umur, khususnya terkait keberlangsungan pendidikan anak, kesehatan reproduksi, sosial ekonomi, psikologi, dan potensi perselisihan serta potensi kekerasan dalam rumah tangga, namun Para Pemohon tetap melanjutkan permohonannya, sehingga kemudian dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan;

Bahwa, kemudian setelah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, atas pertanyaan Hakim Para Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Anak Para Pemohon sudah lulus Madrasah Aliyah;
- Bahwa Anak Para Pemohon adalah anak yang sehat dan tidak memiliki riwayat penyakit berbahaya khususnya terkait organ reproduksi;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah lama kenal dan sudah sedemikian eratnya dengan Calon Suami Anak Para Pemohon, kemudian Calon Suami Anak Para Pemohon sudah datang melamar, oleh karena itu untuk menghindari perbuatan zina maka Para Pemohon berniat segera menikahkan Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa status Anak Para Pemohon adalah perawan dan tidak dalam masa pinangan orang lain;

Hal. 4 dari 21 Pen. No. 123/Pdt.P/2022/PA.K.Kps



- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon adalah beragama Islam dan jejaka;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon memiliki pekerjaan sebagai sopir dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon adalah orang baik di lingkungan sosial;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah dipaksa atau memaksa siapapun juga agar Anak Para Pemohon menikah dengan Calon Suami;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan Calon Suami tidak ada hubungan darah dan tidak pernah satu sesusuan, serta persemendaan;
- Bahwa Para Pemohon siap berkomitmen untuk senantiasa ikut bertanggungjawab atas hubungan Anak Para Pemohon dan Calon Suami apabila menikah, khususnya dalam persoalan ekonomi, hubungan sosial masyarakat dan akan memastikan tidak ada kekerasan dalam rumah tangga serta kesehatan Anak Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Anak Para Pemohon dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya ialah sebagai berikut:

-----  
Bahwa Anak Para Pemohon sudah lulus Madrasah Aliyah;

-----  
Bahwa Anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui jika hendak dinikahkan oleh Para Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Taufik Anshari bin Sakarudin;

-----  
Bahwa kesehatan reproduksi Anak Para Pemohon selama ini tidak ada masalah, organ vitalnya sehat dan masa menstruasinya normal dan tidak ada masalah;

*Hal. 5 dari 21 Pen. No. 123/Pdt.P/2022/PA.K.Kps*



Bahwa Anak Para Pemohon sudah siap untuk menikah dan siap untuk membangun rumah tangga;

Bahwa Anak Para Pemohon sudah mengenal dekat Taufik Anshari bin Sakarudin sudah sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dan Calon Suami telah datang melamar Anak Para Pemohon, Anak Para Pemohon dan Calon Suami sudah saling menyukai satu sama lain;

Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon adalah bujangan;

Bahwa sehari-hari pekerjaan Calon Suami Anak Para Pemohon adalah sebagai sopir bus pariwisata dengan gaji sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa selama kenal dan berinteraksi dengan Taufik Anshari bin Sakarudin, Anak Para Pemohon tidak pernah mengalami kekerasan baik fisik maupun verbal;

Bahwa Anak Para Pemohon siap menerima dan bekerjasama dengan Calon Suami Anak Para Pemohon untuk membangun rumah tangga khususnya terkait masalah ekonomi;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Calon Suami Anak Para Pemohon yang bernama Taufik Anshari bin Sakarudin dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya ialah sebagai berikut:

Bahwa sehari-hari pekerjaan Calon Suami Anak Para Pemohon adalah sebagai Sopir bus dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Hal. 6 dari 21 Pen. No. 123/Pdt.P/2022/PA.K.Kps





Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon dan Anak Para Pemohon sudah berhubungan dekat sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dan Calon Suami telah melamar Anak Para Pemohon;

Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon tidak memiliki riwayat penyakit berbahaya khususnya terkait organ reproduksi;

Bahwa status Calon Suami Anak Para Pemohon adalah bujangan;

Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon tidak pernah memaksa siapapun dan/atau dipaksa oleh siapapun agar menikah dengan Anak Para Pemohon yang bernama Aulia binti Alpian;

Bahwa selama kenal dan berinteraksi dengan Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan fisik atau verbal kepada Anak Para Pemohon;

Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga;

Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon siap bertanggungjawab dan siap memberikan nafkah lahir dan batin kepada Anak Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Wali Calon Suami Anak Para Pemohon secara bersama-sama dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya ialah sebagai berikut:

- Bahwa Taufik Anshari bin Sakarudin dan Anak Para Pemohon yang bernama Aulia binti Alpian sudah lama kenal dan sudah saling suka satu sama lain;

*Hal. 7 dari 21 Pen. No. 123/Pdt.P/2022/PA.K.Kps*



- Bahwa Wali dan orangtua Calon Suami Anak Para Pemohon setuju dengan hubungan Taufik Anshari bin Sakarudin dan Anak Para Pemohon;
- Bahwa sehari-hari Taufik Anshari bin Sakarudin bekerja sebagai supir bus dengan penghasilan setiap bulan kira-kira sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Taufik Anshari bin Sakarudin adalah orang yang sehat dan tidak memiliki riwayat penyakit berbahaya khususnya terkait organ reproduksi;
- Bahwa Wali Calon Suami Anak Para Pemohon tidak pernah memaksa siapapun atau dipaksa oleh siapapun agar anaknya yang bernama Taufik Anshari bin Sakarudin dapat menikah dengan Anak Para Pemohon yang bernama Aulia binti Alpian;
- Bahwa Taufik Anshari bin Sakarudin tidak ada hubungan darah serta tidak pernah satu susuan dengan Anak Para Pemohon yang bernama Aulia binti Alpian;
- Bahwa Orangtua Calon Suami berkomitmen untuk senantiasa ikut bertanggungjawab atas hubungan Taufik Anshari bin Sakarudin dan Anak Para Pemohon apabila keduanya menikah, khususnya dalam hal ekonomi, hubungan sosial masyarakat dan akan memastikan tidak ada kekerasan dalam rumah tangga serta kesehatan Anak Para Pemohon;

Bahwa kemudian untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6203031005820002 atas nama Alpian yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas tertanggal 24 Mei 2012, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 620303520830003 atas nama Siah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas tertanggal

*Hal. 8 dari 21 Pen. No. 123/Pdt.P/2022/PA.K.Kps*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Mei 2012, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya kemudian diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6203030710110001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas tertanggal 15 Mei 2012, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya kemudian diberi kode P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 6203-LT-20082013-0106 nama Aulia binti Alpian yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru tertanggal 22 Agustus 2013, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya kemudian diberi kode P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6203032404970001 atas nama Taufik Anshari yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas tertanggal 12 November 2018, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya kemudian diberi kode P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Lulus Nomor 011/Ma.15.03.012/SKL/5/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Nahdlatussalam Kabupaten Kapuas pada tanggal 05 Mei 2022, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya kemudian diberi kode P.6;

7. Fotokopi surat Penolakan Pernikahan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas Nomor 85/kua.15.03.03/PW.01/05/2022 tertanggal 25 Mei 2022, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya kemudian diberi kode P.7;

Bahwa kemudian Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

*Hal. 9 dari 21 Pen. No. 123/Pdt.P/2022/PA.K.Kps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas yang ditunjukkan oleh Para Pemohon kepada Hakim telah diketahui bahwa Para Pemohon adalah orang yang berdomisili di wilayah Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, oleh karena itu Pengadilan Agama Kuala Kapuas berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Para Pemohon dengan anak yang akan dimohonkan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon, serta keterangan Para Pemohon dan Anak yang dimohonkan diperoleh keterangan bahwa Para Pemohon adalah orangtua dari anak yang dimohonkan disepensasi kawin sehingga Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, oleh karena itu Para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di persidangan telah menghadirkan pihak-pihak terkait sebagaimana ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

*Hal. 10 dari 21 Pen. No. 123/Pdt.P/2022/PA.K.Kps*



Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami, dan orang tua Calon Suami agar menunda perkawinan Anak Para Pemohon hingga memenuhi syarat usia minimal perkawinan dengan menjelaskan dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan yang belum memenuhi syarat usia perkawinan terkait kelangsungan pendidikan, kesehatan reproduksi, kondisi psikologis, ekonomi, dan sosial bagi Anak Para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun Para Pemohon menolak dan tetap memohon dispensasi kawin untuk Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami, dan orang tua Calon Suami sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah melengkapi syarat-syarat administratif yang juga diajukan di persidangan sebagai alat bukti surat yaitu bukti P.1 sampai dengan P.7;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.7 telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 telah diperoleh keterangan bahwa Para Pemohon adalah orang yang beragama Islam dan berdomisili di Kabupaten Kapuas, sehingga Pengadilan Agama Kuala Kapuas memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4, telah terbukti bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Aulia binti Alpian sehingga memiliki hubungan hukum sebagai orang tua dan anak, oleh karena itu Para Pemohon memiliki kualifikasi sebagai pihak

*Hal. 11 dari 21 Pen. No. 123/Pdt.P/2022/PA.K.Kps*



(*persona standi in iudicio*) dalam perkara ini. Kemudian berdasarkan P.3 dan P.4 juga telah terbukti Anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun, Anak Para Pemohon masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 telah terbukti bahwa usia Calon Suami Anak Para Pemohon sudah memenuhi batas minimal usia perkawinan, yaitu telah berusia 25 (dua puluh lima) tahun 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 telah terbukti bahwa Anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan sampai tingkat Madrasah Aliyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 telah terbukti bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas telah menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya dengan alasan calon pengantin perempuan belum cukup umur sehingga perlu penetapan dispensasi kawin dari pengadilan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.7 telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga berdasarkan Pasal 1868 dan 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 285 R.Bg. Hakim berpendapat alat bukti P.1 sampai dengan P.7 memiliki nilai pembuktian yang sah dan mengikat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, keterangan Anak Para Pemohon, keterangan Calon Suami Anak Para Pemohon, keterangan Wali Calon Suami Anak Para Pemohon, alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, dan persangkaan Hakim, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Anak Para Pemohon yang bernama Aulia binti Alpian telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas untuk melangsungkan perkawinan dengan laki-laki

*Hal. 12 dari 21 Pen. No. 123/Pdt.P/2022/PA.K.Kps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Taufik Anshari bin Sakarudin karena belum memenuhi batas usia minimal Perkawinan;

2.-----

Bahwa Anak Para Pemohon masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan;

3.-----

Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon berusia 25 (dua puluh lima) tahun 1 (satu) bulan;

4.-----

Bahwa Anak Para Pemohon sudah tidak sekolah, telah lulus Madrasah Aliyah;

5.-----

Bahwa Anak Para Pemohon telah saling suka sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

6.-----

Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon sudah melamar Anak Para Pemohon;

7.-----

Bahwa Anak Para Pemohon adalah Perawan dan Calon Suami adalah jejaka;

8.-----

Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon adalah sama-sama beragama Islam, tidak ada halangan untuk menikah baik nasab maupun sesusuan, serta persemendaan;

9.-----

Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon tidak memiliki riwayat penyakit yang berbahaya, khususnya terkait kesehatan reproduksi;

10.-----

Bahwa tidak ada paksaan dalam rencana pernikahan Anak Para Pemohon dengan Calon Suami;

Hal. 13 dari 21 Pen. No. 123/Pdt.P/2022/PA.K.Kps

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11.-----

Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon telah memiliki penghasilan dari pekerjaan sebagai karyawan di perusahaan sawit;

12.-----

Bahwa Para Pemohon dan Wali Calon Suami Anak Para Pemohon telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait ekonomi, sosial, dan kesehatan Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon memohon kepada Hakim untuk mengabulkan permohonannya dengan menjatuhkan penetapan yang memberikan dispensasi kawin kepada Anak Para Pemohon untuk menikah dengan Calon Suami Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas petitum Para Pemohon tersebut maka Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pernikahan adalah salah satu bentuk perwujudan hak-hak konstitusional warga negara yang harus dihormati (*to respect*), dan dilindungi (*to protect*) oleh setiap orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dinyatakan secara tegas dalam Pasal 28B ayat (1): "*Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.*" Namun demikian dalam rangka untuk melindungi dan memenuhi hak-hak dasar lainnya bagi setiap warga negara juga perlu diatur hal-hal terkait prosedur pelaksanaan perkawinan, yaitu ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dimana dalam Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun*";

Menimbang, bahwa Hakim menilai norma yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah bukan norma mutlak karena terdapat norma lanjutan yaitu dalam Pasal 7 ayat (2) yang

*Hal. 14 dari 21 Pen. No. 123/Pdt.P/2022/PA.K.Kps*





menyatakan “*Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang dimaksud dengan “*alasan sangat mendesak*” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, sedangkan yang dimaksud dengan “*bukti-bukti pendukung yang cukup*” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan Orangtua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa alasan kemendasakan untuk segera menikahkan Anak Para Pemohon adalah karena Anak Para Pemohon telah cukup lama berhubungan dengan Calon Suami Anak Para Pemohon, dan sudah saling suka satu sama lain. Oleh karena itu Para Pemohon sangat khawatir akan terjadinya hal-hal yang dilarang oleh agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan benar bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suami telah mengenal dan menjalin hubungan cinta kasih sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, Calon Suami Anak Para Pemohon telah melamar Anak Para Pemohon dan hubungan Anak Para Pemohon dengan Calon Suami dalam persidangan terlihat sudah sedemikian eratnya dan sama-sama menyatakan ingin segera menikah;

Menimbang, bahwa kekhawatiran Pemohon sangat dipengaruhi oleh faktor budaya dalam masyarakat yang mendorong perkawinan anak untuk menjaga kehormatan keluarga. Dalam arti bahwa, keluarga akan menjaga kehormatan dengan mengontrol anak perempuan dari melakukan hal-hal

*Hal. 15 dari 21 Pen. No. 123/Pdt.P/2022/PA.K.Kps*



yang memalukan dan dapat merusak kehormatan keluarga, seperti jika anak perempuan memiliki hubungan dekat dengan laki-laki, maka untuk mencegah agar tidak terjadi kehamilan di luar nikah, keluarga akan segera menikahkan anak perempuan dengan laki-laki tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam masyarakat desa, hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan di luar nikah yang berlangsung lama juga dapat menjadi sorotan, dan menjadi bahan pembicaraan di dalam masyarakat karena terkait dengan moral sehingga perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa alasan kemendesakan Para Pemohon Pemohon untuk segera menikahkan Anak Para Pemohon adalah cukup beralasan. Namun kemudian berdasarkan penjelasan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, Hakim juga harus mempertimbangkan beberapa hal untuk menjamin kepentingan terbaik bagi anak, yaitu sebagai berikut:

1.-----

Latar belakang dan alasan perkawinan anak;

Menimbang, sebagaimana tersebut dalam fakta hukum diatas bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon sudah sedemikian eratnya, saling suka-menyukai dan saling cocok sehingga Para Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang agama, maka untuk menghindari adanya perbuatan zina, Para Pemohon bermaksud menikahkan Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon meskipun Anak Para Pemohon masih dibawah 19 (sembilan belas) tahun;

2.-----

Pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan;

Menimbang, sebagaimana tersebut dalam fakta hukum diatas bahwa Anak Para Pemohon telah mengetahui serta menyetujui rencana

*Hal. 16 dari 21 Pen. No. 123/Pdt.P/2022/PA.K.Kps*



perkawinannya dengan Calon Suami, selain itu pada dasarnya Anak Para Pemohon juga yang menginginkan perkawinan tersebut. Kemudian Anak Para Pemohon juga telah memahami konsekuensi setelah menikah yaitu berstatus sebagai ibu rumah tangga dan suaminya akan menjadi kepala keluarga, kemudian Anak Para Pemohon paham bahwa apabila dikarunia seorang anak maka tanggungjawabnya tidak hanya sebatas untuk dirinya dan suaminya, melainkan juga kepada anaknya serta hal-hal lainnya;

3.-----

Perbedaan usia anak dengan Calon Suami;

Menimbang, sebagaimana tersebut dalam fakta hukum diatas bahwa ditinjau dari sisi perbedaan usia antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami adalah terpaut sekitar 7 (tujuh) tahun 9 (sembilan) bulan, menurut Hakim selisih usia tersebut adalah selisih usia yang wajar, kemudian berdasarkan keterangan Para Pemohon dan pihak-pihak terkait tidak ditemukan adanya masalah mengenai perbedaan usia, kemudian dalam persidangan juga tidak ditemukan relasi yang timpang antara Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon tersebut, artinya hubungan Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon saling seimbang tidak ada yang lemah dan tidak ada yang kuat, tidak ada yang dominan dan tidak ada yang didominasi;

4.-----

Kondisi budaya-pendidikan, kesehatan, dan ekonomi dan psikologis;

Menimbang, bahwa Anak Para Pemohon sudah tidak sekolah, sudah lulus Madrasah Aliyah. Bahwa Anak Para Pemohon adalah anak yang sehat dan tidak ada riwayat penyakit yang membahayakan khususnya terkait organ reproduksi. Bahwa Anak Para Pemohon menyatakan telah siap untuk menikah dan secara ekonomi Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon sama-sama sudah memiliki penghasilan, Calon Suami menyatakan siap bertanggungjawab soal

*Hal. 17 dari 21 Pen. No. 123/Pdt.P/2022/PA.K.Kps*



ekonomi dan kemudian Para Pemohon dan Wali Calon Suami Anak Para Pemohon menyatakan siap membantu masalah ekonomi ketika Anak Para Pemohon dan Calon Suami menikah;

5.-----

Ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi;

Menimbang, bahwa sebagaimana dinyatakan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon, Wali Calon Suami Anak Para Pemohon bahwa rencana perkawinan antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon tersebut tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun, serta tidak dilatarbelakangi oleh suatu utang-piutang, imbal jasa dan/atau lain sebagainya yang mengandung unsur paksaan psikis, fisik, seksual maupun ekonomi;

6.-----

Komitmen orangtua untuk ikut bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan masing-masing orangtua dari calon mempelai telah menyatakan komitmennya untuk selalu ikut membantu dan membimbing Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon apabila terdapat masalah rumah tangga dikemudian hari baik secara materi/ekonomi maupun sosial, serta telah berkomitmen untuk memastikan tidak adanya kekerasan dalam rumah tangga serta kesehatan Anak Para Pemohon kedepannya;

7.-----

Ada atau tidaknya larangan untuk melangsungkan perkawinan

Menimbang, bahwa antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, baik nasab maupun sesusuan. Anak Para Pemohon adalah perawan dan tidak dalam masa pinangan laki-laki lain serta Calon Suami Anak Para Pemohon adalah jejak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa tidak ada permasalahan mengenai hal-

*Hal. 18 dari 21 Pen. No. 123/Pdt.P/2022/PA.K.Kps*



hal sebagaimana diatur penjelasan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim menyadari apabila memberikan dispensasi kawin kepada Anak Para Pemohon akan berpotensi menimbulkan bahaya, namun melihat hubungan Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon yang sudah sedemikian eratnya, Hakim berpendapat apabila tidak memberikan dispensasi kawin kepada Anak Para Pemohon dampak bahayanya adalah justru lebih besar seperti dapat terjadi suatu perzinahan, sedangkan perzinahan dalam Islam adalah merupakan dosa besar yang harus dihindari (Q.S. Al-Isra ayat 32), kondisi tersebut juga menjadi alasan kemendesakan Para Pemohon untuk segera menikahkan Anak Para Pemohon tersebut, oleh karena itu Hakim perlu mengambil kaidan fikih yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim, yaitu yang menyatakan:

إذا اجتمع مفسدتان فعليكم باخفهما

yang makna pokoknya adalah apabila berkumpul dua bahaya, maka hendaklah kalian berpegang pada salah satu yang lebih ringan bahayanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa alasan mendesak Para Pemohon untuk segera menikahkan Anak Para Pemohon adalah beralasan secara hukum dan Hakim menilai dampak yang ditimbulkan dari rencana perkawinan Anak Para Pemohon dengan Calon Suami tidak merugikan kepentingan terbaik bagi Anak Para Pemohon, oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, mengenai petitum Para Pemohon terkait pembebanan biaya, Hakim berpendapat bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat

*Hal. 19 dari 21 Pen. No. 123/Pdt.P/2022/PA.K.Kps*



(1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan syariat Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan segala perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta komitmen dari Para Pemohon dan Wali Calon Suami Anak Para Pemohon, maka kemudian Hakim menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Anak Para Pemohon yang bernama Aulia binti Alpian untuk menikah dengan seorang laki laki bernama Taufik Anshari bin Sakarudin;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian, ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqaidah 1443 Hijriyah oleh kami Epri Wahyudi, S.H.I. sebagai Hakim, dan pada hari itu juga penetapan tersebut dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh H. Muslim Arsyad, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

ttd

*Hal. 20 dari 21 Pen. No. 123/Pdt.P/2022/PA.K.Kps*





**Epri Wahyudi, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**H. Muslim Arsyad, S.Ag.**

**Perincian biaya perkara:**

- PNBP	: Rp60.000,00
- ATK Perkara	: Rp50.000,00
- Panggilan	: Rp340.000,00
- Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah)

*Hal. 21 dari 21 Pen. No. 123/Pdt.P/2022/PA.K.Kps*